



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya penggunaan aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Pengguna (*user*) Aplikasi MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penunjukan dan penetapan pengguna (*user*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pengguna yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 4 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,

ttd.

Samsul Bahri

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,



Umar Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA (656663)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No.Telp	Nomor SK
1	656663/KPU Kabupaten Bengkulu Utara	IRMA OKTOVIANI	197810052009012009	1703074510780003	zidanessera9@gmail.com	085267616575	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,

ttd.

Samsul Bahri

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIS
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

Umar Vase

